



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN WINONGO  
JL. GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587  
**MADIUN**

Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
LURAH WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
Nomor : 042/46.a/401.302.5/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH WINONGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 27 September 2022

**LURAH WINONGO**

**WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19690406 198903 2 003

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pembantu Kota Madiun
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 27 September 2022

  
**LURAH WINONGO**  
  
**WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19690406 198903 2 003

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pembantu Kota Madiun  
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA  
MADIUN

NOMOR : 042.401.302.5/ /2022

TANGGAL : 27 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Lurah
2	PPID Pelaksana	SOEGENG KARJONO,AMG,SE (Kasi Pemerintahan)
3	Sekretaris	Sekertaris Kelurahan Winongo
4	Bidang Pelayanan, Data dan Dokumentasi Informasi	Perangkat Kelurahan Winongo
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Trantib dan Pembangunan Kelurahan Winongo

**LURAH WINONGO**

**WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19690406 198903 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA  
MADIUN

NOMOR : 042/401.302.5/HK/A/2022

TANGGAL : 27 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Lurah
2	PPID Pelaksana	SOEGENG KARJONO,AMG,SE (Kasi Pemerintahan)
3	Sekretaris	Sekertaris Kelurahan Winongo
4	Bidang Pelayanan, Data dan Dokumentasi Informasi	Perangkat Kelurahan Winongo
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Trantib dan Pembangunan Kelurahan Winongo

**LURAH WINONGO**  
  
**WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19690406 198903 2 003